

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### A. Laporan Hasil Penelitian

##### 1. Identitas Informan

##### A. Kepala KUA Pegatan Kecamatan Katingan Kuala

a. Nama : Amir Mahmud SHI

Jenis Kelamin : Pria

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Kepala KUA/PNS

Alamat : Pegatan Hulu

##### b. Hasil Wawancara

Berdasarkan penuturan dari kepala KUA bapak Amir Mahmud SHI mengatakan pada saat menjabat sebagai kepala KUA pernah mengalami tentang pemalsuan data calon pengantin. Kemudian data di kroscek kelapangan yakni ke kepala desa yang mengeluarkan dan mengklarifikasi data awal berkas nikah yang bersangkutan. Ternyata data yang di ajukan ada yang dipalsukan maka tindakan saya selanjutnya melaporkan ke pihak berwenang yakni kepolisian karena hal penipuan atau dibohongi dengan cara memalsukan salah satu data yang diajukan ke KUA. Karena pihak KUA merasa dirugikan atas data palsu yang dibawa oleh seorang istri atau calon mempelai perempuan dan hal ini masuk ranah hukum pidana yang terjadi dalam kasus hukum perdata.

B. Pengantin perempuan yang melakukan pemalsuan data

- a. Nama : MR
- Jenis Kelamin : Wanita
- Umur : 35 Tahun
- Pekerjaan : Guru/PNS
- Alamat : Jl. Swadaya Pegatan Hulu

b. Hasil Wawancara

Informan sebut saja MR, seorang janda kematian suami dan ia merupakan calon pengantin perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan baru, dia mengatakan melakukan pemalsuan data tentang syarat-syarat administrasi disebabkan karena suami yang dulu hanya melakukan cerai secara agama dan tidak melakukan atau mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama. Hal ini karena suami yang terdahulu tidak ada lagi menghilang dan keluarganya tidak mengetahui suami terdahulu berada dimana. Serta kendala lainnya karena hal pengadilan agama berada di Ibukota yang jaraknya memakan waktu untuk kesana dan memakan biaya yang tidak sedikit. Inilah yang menyebabkan ia membuat akta kematian suami terdahulu yang di anggap telah mati agar proses pernikahan yang baru berjalan lancar. Akte kematian suami terdahulu ia peroleh dari kantor pemerintah atau kelurahan

C. Informan atau pengantin Perempuan yang melakukan pemalsuan data

- a. Nama : DA

Jenis Kelamin : Wanita  
Umur : 20 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Merdeka Pegatan Hilir

b. Hasil Wawancara

Perempuan sebut saja DA, ia sewaktu menikah dulu pernah melakukan pemalsuan identitas dan tidak diketahui oleh pihak lain semisal KUA dan lainnya. Karena pada saat itu situasinya mendesak untuk dilakukan karena calon suami akan pindah tugas dan ingin segera menikah secepatnya agar cepat beres. Sedangkan saat itu menurut DA, dia belum memiliki akte cerai dari suami pertama, dan suami pertama keberadaannya tidak diketahui, hal itu lah memicu DA melakukan pemalsuan data tentang akte kematian yang di dapatkan dari instansi pemerintahan. Bukannya DA tidak takut hukum apabila ketahuan memalsukan data, namun karena hal mendesak dan tidak mungkin mencari mantan suami terdahulu, maka dengan cara cepat itu di lakukan oleh DA. Karena seandainya mantan suami terdahulu ada itu akan memakan waktu mengurus surat menyurat ke pengadilan agama.

D. Informan atau Pengantin Perempuan yang melakukan pemalsuan data

a. Nama : AY  
Jenis Kelamin : Wanita

Umur : 26 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Armada Pegatan Hilir

b. Hasil Wawancara

Hal yang sama dikatakan perempuan yang berinisial AY, ia mengatakan syarat-syarat administrasi untuk mengajukan pernikahan pada KUA sangat membuat ia kesusahan karena factor keuangan untuk mengurus ke pengadilan yang mana KUA Kec.Katingan Kuala berada di ujung pulau Kalimantan tengah. Dan biaya mengurus perceraian ke pengadilan agama memakan biaya yang tidak sedikit dan juga memakan waktu mengurus semua berkasnya. Hal inilah agar lebih mudah dan cepat. Disebabkan kehilangan kontak terhadap mantan suami terdahulu maka suami tersebut dianggap telah meninggal dunia dan hanya memerlukan akte kematian suami terdahulu untuk mengurus surat atau berkas-berkas persyaratan di KUA.

E. Informan atau Pengantin Perempuan yang melakukan pemalsuan data

a. Nama : MA

Jenis Kelamin : Wanita

Umur : 39 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Merdeka Pegatan Hilir

b. Hasil Wawancara

MA juga mengatakan bahwa ia pernah memalsukan identitas disebabkan karena jarak dan hilang kontak antara dia dan mantan suami terdahulu. Hal inilah yang menyebabkan ia dan wanita atau janda yang ingin menikah lagi melakukan hal ini agar syarat-syarat perkawinan di KUA terpenuhi. Selain alasan hilang kontak dan berita juga karena biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurus berkas-berkas perceraian yang menyulitkan hal itulah yang membuat saya (MA) melakukan pemalsuan identitas suami terdahulu. Namun tidak semua melakukan hal demikian hanya sebagian karena terkendala biaya dan hal lainnya. Akan tetapi kebanyakan dari mereka kurang tau bahwa memalsukan identitas tersebut dampak berdampak buruk bagi ia dan wanita lain yang melakukan pemalsuan identitas ini, apabila pihak terkait semisal KUA tidak terima karena merasa telah di tipu dengan data palsu hal ini dapat berujung ke masalah kasus yang mengarah tentang penipuan.

Matriks

Narasumber	Masalah (Kasus) Pemalsuan Identitas	Faktor yang menyebabkan Masalah (kasus) tersebut terjadi	Alasan tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama

I	<p>Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya surat-surat yang menjadi syarat perkawinan.</p>	<p>Administrasi dan letak geografis</p>	<p>Akibat jauhnya pengadilan agama dari tempat tinggal dan cukup lama memakan waktu untuk kesana, sehingga ada sebagian masyarakat yang tidak ingin mengurus perceraian ke pengadilan.</p>
II	<p>Karena merasa telah melakukan perceraian walaupun hanya secara agama</p>	<p>Administrasi dan letak geografis</p>	<p>Karena suami tidak diketahui keberadaannya tidak ada kabar menghilang serta letak Pengadilan Agama yang Jauh dari tempat tinggal.</p>

III	Tidak melakukan perceraian di pengadilan karena waktu yang mendesak dan calon suami baru akan pindah tugas	Administrasi ribet serta letak geografis dari Pengadilan Agama jauh.	Pengadilan Agama yang jauh Karena ingin cepat beres dan mendesak
IV	Tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama karena merasa ribet mengurus berkas dan juga karena faktor ekonomi yang memerlukan biaya tidak sedikit untuk ke pengadilan agama	Faktor ekonomi untuk mengurus berkas dan menuju lokasi Pengadilan	Pengadilan Agama yang jauh dari tempat tinggal dan cukup memakan waktu dan biaya untuk kesana.
V	Tidak melakukan perceraian di pengadilan Agama karena suami terdahulu hilang kontak dan tidak diketahui keberadaannya serta terkendala biaya untuk mengurus ke	Administrasi dan faktor ekonomi serta letak geografis	Pengadilan Agama yang Jauh dan memerlukan biaya yang tidak sedikit serta suami terdahulu hilang dan tidk diketahui

	pengadilan Agama.		keberadaann ya.
--	----------------------	--	--------------------

## B. Analisis Data

### 1. Analisis Pernikahan Istri dengan Status Janda Cerai Mati di Desa Pegatan Kecamatan Katingan Kuala Kalimantan Tengah

Pemalsuan identitas calon pengantin dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai kebohongan kepada pejabat Negara yang tujuannya untuk bisa melangsungkan perkawinan.

Pemalsuan identitas antara lain adalah pemalsuan nama, usia bahkan status. pemalsuan identitas calon pengantin ini bisa juga dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti oknum dari kelurahan yang memberikan suatu surat pengantar perkawinan yang menerangkan status orang masih perjaka, padahal orang tersebut sudah memiliki istri atau juga pelaku itu sendirilah yang melakukannya. Dengan alasan seperti sulitnya izin poligami dan lain sebagainya, yang pada intinya agar bisa menikah kembali tanpa harus susah payah mengurus izin ke pengadilan agama. Begitu pula yang terjadi di KUA Kec.Katingan Kuala, dimana telah terjadi perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin.

Dalam hal pemalsuan identitas yang terjadi di KUA kec. Katingan Kuala tempat penelitian dilakukan, ada beberapa macam pemalsuan diantaranya yakni



pemalsuan identitas yang sifatnya tidak disengaja dan pemalsuan identitas yang sifatnya disengaja. Pemalsuan identitas yang tidak disengaja adalah seperti salah nama calon pengantin, salah nama wali, dan perbedaan alamat tempat tinggal, tetapi hal tersebut bisa diselesaikan sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan. Dan pemalsuan identitas yang disengaja adalah seperti memalsukan status, tempat tinggal dan juga pemalsuan dari semua syarat administrasi perkawinan yang dibawa oleh calon pengantin.

Oleh karena itu analisis penelitian difokuskan pada pemalsuan identitas yang dilakukan oleh calon pengantin yang terjadi di KUA Kec. Katingan Kuala. Dimana telah terjadi pemalsuan identitas calon pengantin dan lepas dari pengamatan KUA. Dijelaskan oleh kepala KUA Bapak Amir Mahmud selama menjabat sebagai kepala KUA pernah terjadi kasus tentang pemalsuan Identitas pengantin meskipun syarat dan prosedur sesuai dengan yang berlaku serta memenuhi syarat administrasi perkawinan yakni dokumen N1 sampai N7 dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk mengajukan perkawinan di KUA pada umumnya. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah yang dibawa oleh calon pengantin wanita ada yang dipalsukan yakni surat atau akte kematian suami yang pertama. Dan hal itu memberikan keterangan bahwa wanita tersebut berstatus janda cerai mati.

Dari pernyataan pelaku bahwa motif dirinya memalsukan surat kematian suami terdahulu karena agar ia dapat menikah lagi tanpa harus melakukan perceraian atau tanpa harus mengurus perceraian ke pengadilan Agama karena menurutnya terlalu ribet dan juga agar lebih gampang maka ia meminta surat

keterangan kematian dari pejabat yang berwenang mengeluarkan akte kematian. Menurut penulis ada beberapa sebab dari terjadinya pemalsuan identitas atau syarat administrasi calon pengantin di KUA kec. Katingan Kuala.

- a. Sikap pelaku yang kurang sadar hukum dan ingin agar tidak mempersulit diri.
- b. Adanya keinginan menikah lagi tanpa harus mengurus surat perceraian di Pengadilan Agama
- c. Masih kurang tertibnya pelaksanaan administrasi NTCR dan kurang mantapnya petugas yang menangani NTCR.
- d. Dan kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang perkawinan dan hukum Munakahat.

Karena dari pemalsuan identitas calon pengantin dalam perkawinan akan mengakibatkan dampak yang negatif bagi masyarakat yang menjadi korban dan juga instansi pemerintahan dalam hal ini Departemen Agama pada umumnya dan KUA pada khususnya.

Dalam hal ini keaktifan pegawai KUA dan PPN harus lebih ekstra dalam menyelidiki data-data calon pengantin baik dari segi nama, wali, tempat tinggal, dan status pada diri calon pengantin. Karena dengan keaktifan ekstra akan lebih sedikit terdapat kasus pemalsuan identitas. Dan juga apa yang telah dilakukan nantinya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya baik secara administrasi kelembagaan maupun secara hukum.

Perkawinan di anggap sah dalam Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam hukum Islam yang kini dijadikan pedoman sahnya perkawinan itu, adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum agama Islam.<sup>1</sup>

Dalam undang-undang perkawinan atau hukum Islam sahnya suatu perkawinan ditinjau dari aspek agama yang meliputi syarat dan rukunnya, apabila perkawinan sudah memenuhi syarat dan rukun maka perkawinan dianggap sah. Terlepas dari permasalahan yang sering terjadi yaitu dengan adanya pemalsuan identitas calon pengantin dalam perkawinan tersebut, apakah perkawinan dengan identitas palsu menjadikan perkawinannya tidak sah atau perkawinannya hanya batal dari segi administrasi tetapi tidak batal dalam segi hukum.

Menurut hukum Islam, akad perkawinan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensinya tentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila perkawinan sudah terlaksana. Hukum Islam menganjurkan agar sebelum perkawinan dilangsungkan

---

<sup>1</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, Jakarta: Pradnya Paramita, Bandung, 1986. h. 30-31.

terlebih dahulu diadakan penelitian yang mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa yang ditetapkan oleh syariat Islam sudah terpenuhi. Jika persyaratan yang telah ditentukan masih belum lengkap atau masih mendapat halangan perkawinan, maka pelaksanaan akad perkawinan bisa dicegah terlebih dahulu.

Mengenai keabsahan suatu perkawinan dalam hukum Islam khususnya fikih klasik dijelaskan keabsahan suatu perkawinan apabila sudah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan, yaitu adanya kedua mempelai, wali, saksi dan ijab Kabul. Adapun perkawinan dengan pemalsuan identitas apakah perkawinan yang terjadi itu sah atau tidak menurut perspektif hukum Islam.

Menurut hukum perkawinan dalam Islam yang kini dijadikan pedoman sahnya perkawinan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum agama Islam.

Dalam hubungan ini maka Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun. Rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan seperti laki-laki, perempuan, wali, aqad nikah dan sebagainya. Semua ini adalah bagian dari hakikat perkawinan. Sedangkan syarat adalah suatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian daripada hakikat perkawinan itu sendiri, misalnya syarat wali itu harus laki-laki, balig, berakal dan sebagainya.

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. Syarat-syaratnya yang pertama adalah calon suami dan calon istri harus jelas. Maksudnya, seorang ayah (wali) tidak boleh menikahkan anaknya dengan mengatakan, misalnya, “aku nikahkan kamu dengan putriku,” sementara dia

mempunyai beberapa anak perempuan. Kedua, calon suami istri harus rela (ridha). Ketiga, adanya wali dari mempelai perempuan. Keempat disaksikan oleh dua orang saksi dan kelima, tidak ada hal-hal yang menghalangi atau mengharamkan perkawinan tersebut. Sedangkan rukunnya adalah adanya calon suami istri, ijab qabul, wali dan dua orang saksi. Selama hal-hal yang disebutkan diatas itu terpenuhi dalam perkawinannya, maka perkawinan tersebut sah.

Mengenai identitas palsu (KTP Palsu), mengubah tahun lahir, si calon suami telah beristri sebelumnya, itu tidak berpengaruh terhadap sahnya suatu perkawinan. Tetapi hakikatnya suatu perkawinan tersebut cacat hukum, dan tentu saja di dalam memalsukan identitas mengandung unsur kebohongan , hal tersebut dilarang oleh agama Islam dan juga akan mengurangi tujuan mulia dari perkawinan tersebut yang mana tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sebagai perintah Allah SWT tanpa ada unsur kebohongan dalam perkawinan.

Di dalam Islam terdapat istilah nikahul fasid dan nikahul bathil. Menurut Al-Jaziri<sup>2</sup> yang dimaksud dengan nikahul fasid adalah nikah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan perkawina, sedangkan nikahul bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah yang ditetapkan oleh syara'. Hukum nikah kedua perkawinan tersebut sama saja yaitu tidak sah.

---

<sup>2</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqhu Ala Madzhibil Arba'ah*, Juz IV, Beirut, Darul Fikri, 1982, h. 118.

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروطه والنكاح البطل هو ما احتل

ركن من اركانه والنكاح الفاسد والباطل حكمها واحد

“Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya.

Hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama yaitu tidak sah”

Adapun perkawinan yang fasid para ahli hukum di kalangan mazhab Maliki bahwa nikahul fasid yang disepakati oleh para ahli hukum Islam adalah seperti wanita yang haram dinikahnya baik karena nasab, sesusuan, atau menikahi istri kelima sedangkan istri yang keempat masih dalam masa iddah, nikah seperti ini harus difasidkan bukan talak dan tanpa mahar baik dukhul maupun belum dukhul, sedangkan dikalangan mazhab Syafi’i nikahul fasid adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi kurang salah satu yang ditentukan syara’, sedangkan nikahul bathil adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tetapi kurang salah satu rukun syara’, menurut para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syafi’iyah nikahul fasid terjadi dalam bentuk perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tetapi dalam masa iddah laki-laki lain, perkawinan yang dilaksanakan tetapi wanita tersebut diragukan iddah-nya karena ada tanda-tanda kehamilan dan perempuan yang murtad.<sup>3</sup> Dengan definisi nikahul fasid dan bathil tersebut, maka perkawinan

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, h.43.

dengan pemalsuan identitas calon pengantin yang penulis teliti tidak termasuk nikahul fasid dan bathil karena semua rukun dan syaratnya terpenuhi.

Mengenai perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin yang terjadi di KUA Kec.Katingan Kuala. Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam perkawinan tersebut termasuk perkawinan yang sah, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Tetapi hakikatnya perkawinan tersebut cacat hukum dan akan menimbulkan kerusakan karena ada unsur kebohongan dalam perkawinannya yaitu dengan pemalsuan identitas yang jelas dalam Islam dilarang maka perkawinan tersebut dibatalkan dengan dasar hukum hadist nabi yang membicarakan tentang membatalkan perkawinan.

عن خنساء بنت خزام الأنصارية رضي الله عنها ان اباهازوجها  
ذلك فاث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه

“Dari Khansa’ binti Khizam, orang Ansar r.a., ia menceritakan bahwa bapaknya mengawinkannya (tanpa izinnya), sedangkan ia adalah seorang janda. Ia tidak suka dengan keadaan itu. Ia datang kepada Rasulullah saw. Rasul membatalkan perkawinan itu.” (HR. Bukhari).<sup>4</sup>

Apabila dianalisis dengan metode Sadd Adz-Dzari’ah dan fathu Adz-Dzariah, menurut Asy-Syatibi dalam karyanya al-Muwafat bahwa sad adz-dzari’ah adalah menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (mammu’).<sup>5</sup> Pemalsuan identitas dalam perkawinan

---

<sup>4</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Bandung: Mizan, 1997, h.791.

ditinjau dari sad adz-dzari'ah adalah perbuatan yang memang pada dasarnya menimbulkan kerusakan (mafsadat) dan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang menimbulkan keburukan (mafsadat). Oleh karena itu pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah menimbulkan kerusakan walaupun tidak ada dalam rukun maka harus dicegah agar tidak menimbulkan kerusakan (mafsadat).

Kemudian menggunakan metode Fathu Adz-Dzari'ah adalah kebalikan dari sadd Adz-Dzari'ah, sarana adakalanya dianjurkan atau diperintahkan sehingga anjuran tersebut dinamakan Fathu Adz-Dzari'ah. Oleh karena itu Fathu Adz-Dzari'ah merupakan hukum atas suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, jadi suatu identitas dalam perkawinan adalah sarana untuk menuju suatu yang diwajibkan, identitas wajib pula untuk tercapainya suatu perkawinan dengan dasar kaidah.

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

“jika suatu kewajiban tidak sampai dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, maka hal tertentu itupun wajib pula untuk dilaksanakan”.<sup>6</sup>

Oleh karena itu identitas adalah sarana untuk menuju perkawinan yang harus dipatuhi dan harus dijaga kebenarannya agar suatu perkawinan tersebut tercapai tujuan yang disyariatkan oleh agama, dan identitas harus dijaga

---

<sup>5</sup> Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (as-Syatibi), *al-Muwafaqat Fil Ushul al-Fiqh*, juz 3, Beirut: Dar al-ma'rifah, tt, h. 257.

<sup>6</sup> Muhammad bin Bahadur bin Abdullah az-Zarkasyi, *al-bahr al-Muhith*, juz 7, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, h.358.



kebenarannya agar yang menjadi sarana menuju perkawinan tersebut benar-benar di harapkan.

Maka dapat digaris bawahi adanya pemalsuan identitas calon pengantin dalam perkawinan, kemudian dilihat motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak yang dihentikan atau diharamkan dengan contoh pemalsuan identitas tersebut dari indikasi yang diamati pemalsuan tersebut disengaja karena si pelaku tidak ingin mengurus perceraian di pengadilan agama dengan alasan-alasan yang diutarakan. Maka perbuatan tersebut harus dicegah karena dapat bertentangan dengan hukum. Kemudian akibat dari pemalsuan identitas tersebut tanpa harus melihat motif atau niat dari si pelaku, karena sudah jelas-jelas dilarang dan menimbulkan kerusakan (mafsadat).

Dengan demikian perkawinan dengan pemalsun identitas tersebut harus ditinjau kembali apabila pemalsuan identitas tersebut tidak disengaja atau unsur ketidaktahuan mengenai hukum tersebut dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya maka perkawinan tersebut bisa diteruskan tanpa ada pembatalan perkawinan, tetapi apabila pemalsuan itu adalah unsur kesengajaan untuk kepentingan sendiri maka perkawinan tersebut wajib dibatalkan dan perkawinannya dianggap tidak ada menurut hukum dengan berpedoman pada kaidah fiqhiyah.

در اا المفاسد مقدم علي جلب المصالح

“menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”

تصرف الامام على الرر عية منوط بالمصلحة

“Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”

## 2. Analisis Dampak Hukum dari Pernikahan dengan Status Janda Cerai Mati di Desa Pegatan Kecamatan Katingan Kuala Kalimantan Tengah

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat (2) yang disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku.<sup>7</sup>

Mengenai pasal tersebut sampai saat ini para ahli hukum baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum masih berbeda pendapat tentang yuridis formal sahnya perkawinan, apakah dalam pasal tersebut pencatatan perkawinan dalam satu kesatuan yang menjadikan sahnya suatu perkawinan atau pencatatan tersebut sebagai syarat administrasi saja bukan sebagai syarat sahnya perkawinan.

Menurut penulis bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sahnya perkawinan akan tetapi pencatatan merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebab hal ini sangat erat hubungannya dengan kemaslahatan manusia yang dalam konsep syariat Islam harus dilindungi. Karena pencatatan tersebut akan diketahui

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

mengenai diri dari calon pengantin dalam perkawinan tersebut dan melindungi dari akibat sebuah perkawinan tersebut.

Mengenai perkawinan dengan pemalsuan data atau identitas calon pengantin yang terjadi di KUA Pegatan Kec. Katingan kuala kab.katingan dari beberapa narasumber diatas ditinjau dari hukum positif bahwa pemalsuan identitas pada intinya sebagai kejahatan. Ketika ada maksud dan tujuan jahat dengan menciptakan anggapan atas yang dipalsukan sebagai status yang sebenarnya sudah menikah menjadi janda. Pemalsuan identitas yang dilakukan oleh beberapa calon pengantin perempuan di atas tersebut adalah sebuah penipuan. Penipuan dalam hukum perdata disebut perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penipuan dalam perkawinan tersebut adalah merugikan orang lain, maka perkawinan calon pengantin di atas sebagai perbuatan melawan hukum maka perkawinannya tersebut cacat dan batal demi hukum.

Dalam hukum positif perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehubungan dengan sahnya perkawinan apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan syarat sahnya suatu perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan tersebut menjadikan ikatan perkawinan yang telah berlangsung dianggap tidak pernah terjadi.

Kompilasi hukum Islam melalui pasal 12 ayat (2) telah mengantisipasi kekurangan hal tersebut dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan. Dikemukakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri suami atau istri tetapi juga termasuk “penipuan” penipuan disini tidak hanya dilakukan oleh pihak wanita saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak pria. Dari pihak wanita biasanya penipuan dengan bentuk pemalsuan identitas, misalnya wanita tersebut sudah menikah tetapi ia memalsukan identitasnya mengaku janda cerai mati.

Perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (pasal 27 UU No. 1/1974).
  - 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
  - 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
  - 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
- b. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (pasal 27 UU No.1/1974).

Identitas palsu misalnya tentang status , usia atau agama).

- c. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (pasal 24 UU No.1 Tahun1974).

“barang siapa karena perkawinan masih terkait dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini”

- d. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (pasal 22 UU perkawinan)

“perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

Pengertian “dapat” pada pasal ini dapat diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Menurut Undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain: syarat materiil dan syarat formil.

Adapun syarat materiil disebut juga syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, syarat materiil ini meliputi syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif.

Syarat materiil absolut adalah syarat mengenai pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Meliputi seperti pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin, masing-masing pihak harus mencapai umur untuk bisa kawin yang ditentukan oleh undang-undang, dan wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan, dan harus ada izin dari pihak ketiga seperti harus ada izin dari istri terdahulu jika seorang pria ingin berpoligami. Sedangkan syarat materiil relative adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini. Seperti tidak adanya hubungan darah (keturunan) atau hubungan semenda, dan tidak melakukan terhadap orang yang sama setelah dicerai.

Menurut penulis identitas diri calon pengantin juga termasuk dalam syarat materiil absolut. Karena dengan sebuah identitas suatu perkawinan bisa jelas. Maka perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin termasuk perkawinan yang tidak memenuhi syarat dalam perkawinan maka perkawinannya dapat dibatalkan. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa menurut undang-undang perkawinan dikatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan tetapi apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan maka perkawinannya dapat dibatalakn dan dianggap tidak ada sebuah perkawinan.

Sementara menurut pasal 71 KHI, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama.

- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud* (hilang).
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pada kasus pemalsuan identitas yang dilakukan oleh beberapa wanita di KUA Kec. Katingan Kuala terdapat motif bahwa wanita tersebut ingin melakukan perkawinan tanpa harus melakukan proses perceraian dengan persidangan di pengadilan Agama. Kalau dilihat dari motif ini saja didalam Undang-undang baik itu undang-undang No 1 Tahun 1974 maupun KHI perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena apabila ingin melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan bukan memalsukan data suami pertama dengan mengatakan dan membuat akte kematian suami pertama yang di anggap telah meninggal dunia.

Dari semua uraian yang penulis paparkan dapat disimpulkan bahwa perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin adalah telah melanggar tujuan dari perkawinan dan undang-undang yang telah mengatur tentang perkawinan. Mengenai keabsahan perkawinan dengan pemalsuan identitas

tersebut adalah di dalam undang-undang perkawinan tidak disebutkan bahwa rukun maupun syarat dalam perkawinan adalah keabsahan suatu identitas diri. Dalam undang-undang hanya menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” akan tetapi suatu identitaslah yang akan menimbulkan hukum dikemudian hari setelah perkawinan itu terjadi.

Oleh karena itu perkawinan dengan pemalsuan identitas yang dilakukan beberapa wanita diatas adalah sah akan tetapi cacat hukum Karena telah memalsukan identitas yang menurut penulis identitas adalah syarat materiil absolut dalam perkawinan maka dari itu perkawinannya dapat dibatalkan dan dianggap tidak ada perkawinan. Berbeda apabila pemalsuan identitas tidak disengaja karena memang ketidaktahuan si calon pengantin dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya dihadapan hukum maka perkawinannya tidak perlu dibatalkan. Seperti kasus yang tertera dalam buku nikah berbeda dengan KTP, KK atau berkas lainnya apabila kesalahan dari KUA bisa diperbaikinya dengan cara dicoret tanpa menghilangkan tulisan yang salah kemudian menulis disamping kemudian tulisan yang salah dibubuhi cap serta tanda tangan kepala KUA.

Tetapi apabila yang terjadi perbedaan biodata pengantin pria, wanita atau wali yang tertera dalam buku nikah berbeda dengan berkas yang lainnya seperti KK, KTP, Ijazah atau lainnya maka menurut PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 11 tahun 2007 pasal 34 ayat 2 yang berbunyi: “perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan



pada wilayah yang bersangkutan”. Dalam hal ini yaitu pengadilan Agama wilayah yang bersangkutan.